

Retribusi Izin Gangguan

Perda No. 6 Tahun 2013 : 25 halaman

2013

PerdatentangRetribusi Izin Gangguan di KabupatenPasaman Barat

- Abstrak** : - Bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Bahwa Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan izin sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Pasaman Barat.
- DasarHukum : UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP. No. 26 Tahun 2008; PP No. 45 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Perda Kab. Pasaman Barat No. 07 Tahun 2008.

- Perda ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Kriteria Gangguan;
 4. Persyaratan Izin;
 5. Kewenangan Pemberian Izin;
 6. Kegiatan dan/atau Usaha Yang Tidak Wajib Izin;
 7. Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin;
 8. Golongan, Objek dan Subjek Retribusi;
 9. Tata Cara Perhitungan Retribusi;
 - 9.A Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 10. Wilayah Pemungutan, Tarif dan Masa Retribusi;
 - 10.A Masa Retribusi;
 11. Ketentuan dan Klasifikasi Perizinan;
 12. Pemungutan Retribusi;
 13. Tata Cara Pembayaran;
 14. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 15. Insentif Pemungutan;
 16. Keringanan dan Pengurangan Retribusi;
 17. Ketentuan Tidak Berlakunya Izin;
 18. Peran Masyarakat;
 19. Pembinaan dan Pengawasan;
 20. Penyidikan;
 21. Ketentuan Pidana;
 - 21.A Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Di undangkan di Simpang Ampek.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2013 dan

mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2013